

**KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN
ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan Oleh :

BUNGA OKTABRINDA WIJAYA

NIM. 07011281320020

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN
ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat

Sarjana S-1

Oleh :

**BUNGA OKTABRINDA WIJAYA
07011281320020**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

2018

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 April 2018.

Palembang, 12 April 2018

Ketua:

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Anggota:

1. Drs. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



2. Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003



3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002



Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hal terindah dalam hidup ialah dapat berbuat baik” (Bunga Oktabrinda)

Dengan Mengucap syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku.
2. Adik – adikku.
3. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbingku.
4. Sahabat – sahabatku.
5. Almamater kebanggaanku.

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Pembahasannya diarahkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang rendah. Hal tersebut dikarenakan faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak itu sendiri masih buruk dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak berjalan dengan baik. Upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan harus digiatkan pelaksanaannya agar wajib pajak paham akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk kesejahteraan bersama.

Kata kunci : Kesadaran, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

This thesis is motivated by the low awareness of the taxpayer in paying tax on land and buildings. It can be seen from taxpayers who are not well informed about the importance of paying tax on land and buildings, past the deadline for payment, economic factors, lack of education about land and building tax and constraints in SPPT division. The purpose of this study was to determine how the awareness of taxpayers in paying tax on land and building and efforts in raising awareness of the taxpayer in Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. This study uses qualitative descriptive method, whereas for data collection technique using the technique of in-depth interview, documentation and observation. The discussion is directed to find out the actual facts of how awareness of the taxpayer in paying taxes and efforts in raising awareness of the taxpayer exercised. These results indicate that the Public Awareness In Pay Property Tax in Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang low width. That is because the factors that affect the taxpayer's own consciousness is still bad and effort in raising awareness of the taxpayer does not go well. Efforts to increase awareness of the taxpayer undertaken by the urban village implementation should be intensified so that taxpayers understand the importance of paying tax on land and building for the common welfare.

Keywords: *Awareness, Land and Building Tax.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidaya-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (Fisip Unsri). Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Kedua orang tua saya Bapak Sriwijaya dan Ibu Susminarni yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra. Martina, M.Si Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pembimbing Akademik, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si sebagai Penguji I yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
8. Bapak Nurzen, SH selaku Kepala Kelurahan Karya Baru Kota Palembang beserta seluruh jajarannya yang telah membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

Semoga amal Bapak/ Ibu, Saudara dan Teman-Teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Palembang, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	8
1. Kesadaran	8
a. Pengertian Kesadaran.....	8
b. Pengertian Kesadaran Hukum.....	9
c. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat	9
1). Psikologi Umum	10
2). Psikologi Hukum	10
3). Sosiologi Hukum	11
d. Kesadaran Membayar Pajak	12
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat	12
f. Cara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak	12
2. Kajian Umum Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
a. Pengertian Pajak	13
3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	15
a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	15

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
4. Mekanisme Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
5. Sanksi yang ada di dalam PBB.....	18
6. Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
7. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	19
8. Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	20
B. Kerangka Pemikiran	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	22
B. Definisi Konsep	22
C. Fokus Penelitian	23
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	24
1. Data Primer.....	24
2. Data Sekunder.....	25
E. Informan Penelitian	25
F. Teknik Pengumpulan Data	25
1. Observasi.....	25
2. Wawancara.....	25
3. Dokumentasi	26
G. Teknik Analisis Data	26
1. Reduksi Data.....	26
2. Penyajian Data.....	26
3. Penarikan Kesimpulan	27
I. Jadwal Penelitian	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian	28
1. Gambaran Kelurahan Karya Baru	28
a. Visi dan Misi	28
b. Kondisi Geografis.....	29
c. Kondisi Demografi	29
d. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	30
e. Pendidikan dan Agama.....	30
f. Pemerintahan	32
g. Kepemimpinan	36
h. Penguasaan Tugas	37
i. Pembinaan Kelurahan.....	38
j. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	39
B. Hasil dan Pembahasan	39
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan	40
a. Sebab Kultural	40
b. Kurangnya Informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada	

masyarakat atau wajib pajak.....	42
c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak	44
d. Suasana individu.....	45
2. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan	47
a. Pemberian penyuluhan kepada wajib pajak.....	47
b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak	48
c. Memberikan penghargaan	50
3. Kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan	52
C. Pembahasan	60
BAB V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.....	4
2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Alang-Alang Lebar Tahun 2014 – 2016.....	10
3. Jumlah Penduduk Kelurahan Karya Baru menurut Mata Pencaharian Tahun 2016.....	30
4. Jumlah Prasarana Pendidikan di Kelurahan Karya Baru Tahun 2016.....	31
5. Keadaan Penduduk Kelurahan Karya Baru menurut Agama Tahun 2016.....	31
6. Sarana Peribadatan di Kelurahan Karya Baru Tahun 2016.....	32
7. Daftar Pegawai Negeri di Kelurahan Karya Baru menurut Jabatan Tahun 2016.....	32
8. Daftar Pegawai Honorer/TKS Kelurahan Karya Baru Tahun 2016.....	33
9. Daftar Nama Ketua RW Kelurahan Karya Baru Tahun 2016.....	33
10. Daftar Nama Ketua RT Kelurahan Karya Baru Tahun 2017.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	21
2. Gambar Kelurahan Karya Baru Kota Palembang.....	28
3. Gambar Rumah Ibu Santi Tahun 2018	43
4. Gambar SPPT Bapak Turjoo Tahun 2016	56
5. Gambar SPPT Bapak Turjoo Tahun 2017	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Tugas Dosen Pembimbing	74
2. Kartu Konsultasi Pembimbing	75
3. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	78
4. Surat Izin Pengambilan Data.....	79
5. Realisasi Penerimaan PBB Kota Palembang	81
6. Pedoman Wawancara	82
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	101
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	116

DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
UU	: Undang –Undang
SPOP	: Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
STP	: Surat Tagihan Pajak
BPPD	: Badan Pengelolaan Pajak Daerah
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
TKS	: Tenaga Kerja Sukarela
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, sejak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan yang mengatur otonomi daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18. Adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap diawasi oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan.

Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut ke pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Peran kelurahan diatas menjembatani program-program pemerintah

untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing oleh karena itu daerah harus bertindak efektif dan efisien dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah agar pengelolaan daerah lebih terfokus dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mencari sumber sebagai pendapatan daerah yang ada di wilayahnya yang bisa diandalkan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, otonomi daerah ditetapkan secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, yang diselenggarakan atas dasar otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang utuh kecuali dibidang pertahanan, keamanan, peradilan, politik luar negeri dan moneter serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang tinggi.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dibuat dengan menimbang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan. Untuk menunjang pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang, pemerintah daerah membuat Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kota Palembang.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi Rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Namun kenyataannya pajak tersebut tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dan masuk kedalam 5 urutan terendah realisasi penerimaannya dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 3 tahun berturut-turut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Kecamatan	2014	2015	2016
Alang – Alang Lebar	64,49%	61,40%	60,55%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan yang ada dan yang bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di kelurahan yang berada dibawah Kecamatan Alang-Alang Lebar.

Berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Alang-Alang Lebar dapat dilihat sebagai berikut, dapat dilihat persentase realisasi terjadi penurunan dari 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015 dan tahun 2016.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Alang-Alang Lebar Tahun 2014 - 2016.

Nama Kelurahan	2014		%	2015		%	2016		%
	WP	RP		WP	RP		WP	RP	
Kelurahan Alang-Alang Lebar	1.839	666.218.411	60,59	1.964	878.602.097	54,44	2.391	1.119.677.712	51,28
Kelurahan Talang Kelapa	8.283	1.594.724.231	53,89	9.301	2.367.682.641	54,20	9.810	3.926.114.610	53,76
Kelurahan Karya Baru	4.809	2.150.018.473	73,21	5.095	2.855.238.309	71,31	5.171	3.657.861.890	75,67
Kelurahan Srijaya	2.340	360.884.577	69,28	2.454	455.597.399	65,63	2.515	425.305.817	56,27
JUMLAH	17.271	4.771.845.692	63,49	18.814	6.557.120.446	61,40	19.887	9.128.960.029	60,55

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Kelurahan Karya Baru merupakan kelurahan yang penerimaannya paling tinggi selama 3 tahun berturut – turut namun belum mencapai target ketetapan yang seharusnya dapat mencapai target tersebut karena potensi kelurahan tersebut tinggi. Kelurahan Karya Baru memiliki 11 Rukun Warga (RW) dan 57 orang Ketua Rukun Tetangga (RT).

Masalah-masalah yang didapati didalam masyarakat Kelurahan Karya Baru ini yaitu masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Kelurahan Karya Baru yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, tidak mengacuhkan pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, sistem dan aturan yang ada selama ini belum disesuaikan dengan keadaan Pajak Daerah sehingga nampak pengelolaan belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah Kelurahan Karya Baru perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak bumi dan bangunan, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak sehingga pajak bumi dan bangunan dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.

Mengacu kepada data dan permasalahan yang ada, penulis tertarik mengambil judul penelitian ini “Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karya Baru Kota Palembang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kelurahan Karya Baru dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Karya Baru untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Karya Baru dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Karya Baru dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kelurahan Karya Baru dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Karya Baru untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Karya Baru dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Karya Baru dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada:

- a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara.
- b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brotodiharjo, R Santoso, S.H. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hendono. 2002. *Pendapatan Daerah. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang*
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R.H. 1984. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Bandung. Alumni.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi dengan Metode R &D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarmudji, Tarsis. 2011. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, AW. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Eera Swasta.

Peraturan dan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Pasal 18 tentang Otonomi Daerah.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Internet

- Meta, Erry. 2013. *Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum. (Online)*
(<https://errymeta.wordpress.com/artikel/artiklel-umum/membangun-kesadaran-hukum-dan-ketaatan-hukum/>, diakses 27 Oktober 2017)
- Monica, Elsa. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat. (Online)*
(https://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTORFAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYAUPAYA_APA_SAJA_UNTUK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT, diakses 12 September 2017)
- Pemerintah Kota Palembang. 2017. *Program Pemerintah Kota Palembang Mengenai PBB. (Online)*,
(<http://www.palembang.go.id/berita/296/pemkot-akan-beri-diskon-untuk-pelunasan-pbb>, diakses 12 September 2017)
- Septian, Asse. 2015. *Sistem Pemerintahan Kelurahan di Negara Indonesia. (Online)*
(<http://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-kelurahan-dinegara.html>, diakses 21 Februari 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *Pengertian Kesadaran (Online)*
(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>, diakses 21 September 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *Pengertian Kesadaran Hukum (Online)*
(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>, diakses 21 September 2017)

Jurnal

- Hana Oktaviani, 2011. *KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG (Online)*, (<http://lib.unnes.ac.id/7536/>, diakses 21 Juli 2017)
- Hardjono, I. 2003. *Keterlibatan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2003. (Online)*,
(<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=135584&val=5650>, diakses 13 September 2017)